

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DI WILAYAH
HUKUM TALUK KUANTAN RIAU
(Studi Putusan Nomor 144/Pid.B/LH/2023/PN Tlk)**

SKRIPSI

OLEH :

**TRY YULI ARTHA SINURAT
NPM.208400055**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/12/24

Access From (repository.uma.ac.id)18/12/24

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DI WILAYAH
HUKUM TALUK KUANTAN RIAU
(STUDI PUTUSAN NOMOR 144/PID.B/LH/2023/PN Tlk)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas
Hukum Universitas Medan Area



**OLEH :
TRY YULI ARTHA SINURAT
208400055**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/12/24

Access From (repository.uma.ac.id)18/12/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DI
WILAYAH HUKUM TALUK KUANTAN RIAU
(STUDI PUTUSAN NO.144/PID.B/LH/2023/PN
TLK)

NAMA : TRY YULI ARTHA SINURAT

NPM : 208400055


BIDANG : KEPIDANAAN


Disetujui

oleh :

Dosen Pembimbing I


Dosen Pembimbing II


Nanang Tomi Sitorus, SH, MH


Dr. M. Yusrizal Adi Syaputra, SH, M.H

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 19 Agustus 2024



Try Yuli Artha Sinurat

208400055

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TRY YULI ARTHA SINURAT
NPM : 208400055
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DI WILAYAH HUKUM TALUK KUANTAN (STUDI PUTUSAN NO 144/PID.B/LH/2023/PN TLK)**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 19 Agustus 2024

Yang Menyatakan



(Try Yuli Artha Sinurat)

RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Try Yuli Artha Sinurat
Tempat / Tgl Lahir : Batam, 3 Juli 2000
Alamat : Lubuk Kembang Bunga,
Kec. Ukui, Kab. Pelalawan,
Riau
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Bob Laris Sinurat
Ibu : Krista Mutiara Simanjuntak
Anak Ke : 1 dari 2 Bersaudara

3. Pendidikan

SD Swasta Tunas Baru : Lulus Tahun 2013
SMP Negeri 21 Batam : Lulus Tahun 2016
SMA Negeri 1 Kuantan Hilir : Lulus Tahun 2019
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DI WILAYAH HUKUM TALUK KUANTAN RIAU

(STUDI PUTUSAN NO 144/PID.B/LH/2023/PN Tlk)

OLEH

TRY YULI ARTHA SINURAT

NPM : 208400055

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembakaran hutan merupakan suatu kejadian dimana suatu area terbakar akibat pembakaran yang tidak terkendali yang disebabkan oleh proses alami ataupun kesengajaan manusia. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pembakaran hutan sesuai dengan Putusan No 144/Pid.B/LH/2023/PN Tlk adalah memiliki rencana untuk membuka lahan baru, melakukan pembersihan lahan, dan melakukan pembakaran. Penegakan hukum yang dilakukan untuk menindak tegas pelaku tindak pidana pembakaran hutan adalah dengan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang didakwa menggunakan dakwaan pertama Pasal 78 Ayat 4 UU No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dipersidangan seperti hal yang meringankan dan hal yang memberatkan terdakwa. Maka putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah pidana penjara selama 1 Tahun dan Denda Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Kata Kunci : Penegakan Hukum; Pelaku; Pembakaran Hutan

ABSTRACT

**LAW ENFORCEMENT AGAINST FOREST ARSON PERPETRATORS IN
THE JURISDICTION OF TALUK KUANTAN RIAU
(Study of Decision No. 144/Pid.B/Lh/2023/Pn Tlk)**

**BY:
TRY YULI ARTHA SINURAT
NPM: 208400055
CRIMINAL LAW FIELD**

Forest burning is an event where an area catches fire due to uncontrolled burning caused by natural processes or human intention. The type of research in this writing is normative juridical. Data collection techniques were conducted through literature review and field studies. The results of this research indicated that the modus operandi of forest arson perpetrators, according to Decision No. 144/PID.B/LH/2023/PN Tlk, involved planning to clear land, conducting land preparation, and setting fires. Law enforcement actions taken against the perpetrators of forest arson were implemented by imposing a sentence on the defendant charged under the first indictment of Article 78 Paragraph 4 of Law No. 6 of 2023 regarding the Establishment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law, in conjunction with Law No. 41 of 1999 on Forestry, considering the facts presented in the trial, including mitigating and aggravating circumstances for the defendant. Consequently, the sentence imposed in this case was imprisonment for 1 year and a fine of IDR 100,000,000 (One Hundred Million Rupiah).

Keywords: Law Enforcement; Perpetrators; Forest Arson.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karuniaNya sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini berhasil diselesaikan dengan baik. Adapun judul yang dipilih dalam penelitian ini ialah, **“Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Wilayah Hukum Taluk Kuantan Riau (Studi Putusan No 144/Pid.B/LH/2023/PN Tlk)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M. Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing I yang sudah banyak memberikan ilmu, dukungan dan arahan kepada penulis selama proses belajar mengajar dan proses menulis skripsi.

4. Bapak Dr. M. Yusrizal Adi Syaputra, S.H, M.H selaku dosen pembimbing II penulis yang sudah banyak memberikan dukungan dan pengajaran, masukan serta arahan kepada penulis selama proses belajar mengajar dan proses menulis skripsi.
5. Bapak M. Ansor Lubis, S.H, M.H selaku sekretaris seminar penulis yang telah memberikan banyak masukan dan arahan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengajaran kepada penulis selama proses perkuliahan berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Seluruh staf IT Support Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis.
8. Kedua orang tua terhebat yang penulis amat sayangi, Bapak Bob Laris Sinurat dan Ibu Krista Mutiara Simanjuntak. Terima kasih atas segala kasih sayang dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis sampai detik ini. Kesabaran dalam membesarkan dan mendidik penulis serta mengusahakan apapun yang terbaik bagi penulis. Semoga Tuhan selalu menyertai mereka selamanya.
9. Adik terbaik yang penulis amat banggakan, Arnold Sinurat. Terima kasih atas dukungan dan doa yang selama ini diberikan kepada penulis.
10. Rekan-rekan stambuk 2020 Fakultas Hukum Universitas Medan Area, terutama kepada sahabat penulis, Fiona Lismawati Sianturi, S.H. terimakasih atas kesetiaan dalam membantu dan kebersamaannya dalam menempuh pendidikan tinggi ini hingga akhir. Terima kasih telah menjadi

tempat penulis berbagi cerita dalam kondisi apapun bahkan selalu menemani di titik terendah penulis.

11. Bapak Samuel Marpaung, S.H Hakim Pengadilan Negeri Taluk Kuantan dan Bapak IPDA Hainur S.H Kanit Tipidter Polres Kuantan Singingi yang telah membantu penulis selama melaksanakan wawancara.
12. Khusus untuk pemilik nama Lee Haechan dan NCT Dream selaku *moodbooster* penulis sejak tahun 2018. Terima kasih telah menjadi penyemangat penulis selama ini dan alasan penulis untuk tetap bertahan hidup setelah keluarga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran bersifat membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis



(Try Yuli Artha Sinurat)

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Keaslian Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	15
2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum.....	15
2.1.2 Lembaga Penegak Hukum.....	18
2.1.3 Faktor Penegakan Hukum.....	20
2.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	21
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	21
2.2.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	23
2.2.3 Jenis Tindak Pidana.....	24
2.3 Tinjauan Umum tentang Kebakaran Hutan.....	25
2.3.1 Pengertian Kebakaran Hutan.....	25
2.3.2 Dampak Kebakaran Hutan.....	28
2.3.3 Faktor Penyebab Kebakaran Hutan.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	33
3.1.1 Waktu Penelitian.....	33
3.1.2 Tempat Penelitian.....	33
3.2 Metodologi Penelitian.....	34
3.2.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2.2 Jenis Data.....	34

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	35
3.2.4 Analisis Data	35
BAB IV PEMBAHASAN.....	36
4.1 Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan	36
4.1.1 Pengertian Modus Operandi.....	36
4.1.2 Hubungan antara Modus Operandi dan Pelaku Kejahatan dalam Kasus Pembakaran Hutan	39
4.1.3 Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dalam Putusan Perkara Nomor 144/Pid.B/LH/2023/PN Tlk	44
4.2 Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Wilayah Hukum Taluk Kuantan Riau	54
4.2.1 Peraturan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan	54
4.2.2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembakaran Hutan	60
4.2.3. Penegakan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan.....	67
BAB V PENUTUP	86
5.1 SIMPULAN	86
5.2 SARAN.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
HALAMAN LAMPIRAN.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan suatu anugerah dan karunia-Nya yang harus kita jaga dan kita tingkatkan fungsinya agar tetap menjadi sumber kehidupan bagi rakyat, bangsa, dan makhluk hidup lainnya. Hal ini diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan meningkatkan kualitas hidup agar tetap berjalan baik dimasa yang akan datang. Lingkungan hidup merupakan suatu ruang dimana baik makhluk hidup maupun benda mati berinteraksi secara fisik maupun nonfisik dengan membentuk kesatuan yang mempengaruhi kelangsungan hidup khususnya manusia.¹

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.² Landasan hukum yang mengatur hutan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Hutan memegang peranan utama yang sangat penting dalam mendukung kehidupan manusia dan menjadi modal dasar pembangunan nasional

¹Johar Olivia Anggie Daeng, M. Yusuf Daeng & Tri Novitasari Manihuruk, Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol.21 No.2, (Mei 2022), Hlm. 133

²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 ayat (2)

dengan manfaat yang mencakup aspek ekologi, sosial budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, penggunaan hutan harus dilakukan secara terencana dan bertanggung jawab sesuai dengan kebutuhan dan tetap memperhatikan kelestarian hutan dan keseimbangan lingkungan hidup. Pendekatan ini penting untuk mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi kemakmuran rakyat.³

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan telah dijelaskan bahwa hutan memiliki tiga fungsi, yakni fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Oleh karena itu, pemerintah kemudian menetapkan tiga kategori hutan berdasarkan pada fungsinya, yaitu Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi.⁴

Hutan konservasi adalah hutan yang berfungsi untuk menjaga serta melindungi keanekaragaman hayati baik berupa flora maupun fauna. Mengacu pada Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai kehutanan, Hutan konservasi memiliki definisi sebagai hutan yang memiliki ciri khas tertentu dan tujuan pokoknya untuk mengawetkan keanekaragaman tumbuhan beserta satwa yang ada di ekosistem hutan. Hutan konservasi adalah hutan milik negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup. Segala aktivitas yang berhubungan dengan hutan konservasi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistem. Fungsi utama adanya hutan

³Johar Olivia Anggie, Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Riau Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol.4 No.2, (Mei, 2020), Hlm. 2

⁴Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 6 ayat (1) dan (2)

konservasi yaitu sebagai fungsi perlindungan untuk melindungi keanekaragaman hayati serta sebagai sistem untuk menyangga kehidupan, Fungsi pelestarian yaitu diharapkan seluruh keanekaragaman hayati pada area hutan dapat terus terlindungi dari kepunahan dan terus lestari, dan fungsi pemanfaatan yaitu kekayaan alam seperti flora dan fauna bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, secara bijak dan dengan rasa tanggung jawab tinggi.⁵

Hutan lindung adalah hutan yang dilindungi keberadaannya karena bermanfaat dalam menjaga ekosistem. Fungsi dari adanya hutan lindung ini yaitu berfungsi sebagai habitat flora dan fauna, berfungsi untuk menjaga kesuburan tanah yaitu seperti ranting, kayu, dan daun yang dapat meningkatkan kesuburan tanah di sekitarnya dengan adanya unsur hara yang terdapat di kawasan tersebut, berfungsi untuk mencegah longsor dan erosi karena memiliki pohon dengan akar yang kuat sehingga sangat efektif untuk menjadi pencegah tanah longsor dan erosi, berfungsi untuk mencegah banjir, dan terakhir berfungsi sebagai kawasan wisata.⁶

Hutan Produksi adalah wilayah hutan yang dikelola dan dimanfaatkan secara intensif untuk menghasilkan komoditas tertentu, seperti kayu dan produk non-kayu. Fungsi utamanya adalah untuk produksi, namun dalam prosesnya, keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem hutan tetap menjadi prioritas. Hutan produksi ini dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan, yaitu memastikan bahwa eksploitasi sumber daya hutan tidak merusak atau mengurangi kemampuan hutan untuk mempertahankan fungsi dan

⁵Bagaskara, Hutan Konservasi <https://mutucertification.com/> / (Dikutip pada tanggal 24 Januari 2024, Pukul 08.55 WIB)

⁶Bagaskara, Mengenal Hutan Lindung dan Fungsi Serta Manfaatnya <https://mutucertification.com/> / (Dikutip pada tanggal 24 Januari 2024, Pukul 09.12 WIB)

keanekaragaman hayatinya, sehingga tetap dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Hutan jenis produksi ini memiliki manfaat dan fungsi yang sangat besar yaitu berfungsi sebagai area pengembangan dan peluang pekerjaan dengan menyediakan lahan yang berharga untuk pengembangan wilayah dan eksploitasi hasil hutan, termasuk kayu dan produk hutan non-kayu yang dapat diperdagangkan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kualitas pasar serta membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat setempat, berfungsi sebagai zona budidaya dan perlindungan yaitu sebagai contoh dapat digunakan untuk budidaya tanaman obat, lebah, dan penangkaran hewan, berfungsi sebagai destinasi wisata alam, dan terakhir berfungsi sebagai penjaga lingkungan dan pusat cadangan karbon yang dinilai sebagai fungsi vital dalam melindungi lingkungan yang bertindak sebagai “paru-paru dunia”.⁷

Pada dasarnya, sesuai dengan amanat yang ada didalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.⁸ Maka dalam hal ini, negara memiliki kontrol atas penguasaan hutan dan sumber daya alam didalamnya yang digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat serta negara indonesia. Penguasaan hutan oleh negara tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan wilayah tertentu sebagai kawasan hutan dan bukan kawasan

⁷Bagaskara, Mengenal Hutan Produksi dan Ciri-cirinya <https://mutucertification.com/>
(Dikutip pada tanggal 24 januari 2024, Pukul 09.27 WIB)

⁸Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)

hutan, dan mengatur serta menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.⁹

Sejak kurun waktu Tahun 2020-2021, luas hutan di Provinsi Riau terus menyusut karena telah banyak dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan. Pada tahun 2020 luas hutan di Provinsi Riau yaitu sekitar 8.865.824 hektar dan pada Tahun 2021 luasnya menjadi sekitar 5.352.502 hektar.¹⁰ Dilihat dari data yang terdapat pada Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, luas areal tanaman perkebunan sejak kurun waktu 2020 – 2022 yaitu :¹¹

Jenis Lahan Perkebunan	2020	2021	2022	TOTAL
Kelapa Sawit	1.446.050	2.710.014	1.732.748	5.888.812
Kelapa	414.379	420.739	419.381	1.254.499
Karet	498.633	479.781	337.638	1.316.052
Kopi	4.213	4.382	4.214	12.809
Kakao	3.662	3.732	3.624	11.018

Dalam hal ini, baik perusahaan maupun individu banyak yang melakukan pembersihan lahan perkebunan dengan metode pembakaran terbuka dengan tujuan untuk mengurangi biaya produksi.¹² Padahal, perbuatan tersebut masuk kedalam kategori jenis tindak pidana yang jelas sangat dilarang mengingat

⁹Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), Hlm. 75

¹⁰Badan Pusat Statistik, <https://riau.bps.go.id> (Dikutip pada tanggal 10 Februari 2024, Pukul 15.10 WIB)

¹¹Badan Pusat Statistik, <https://riau.bps.go.id> (Dikutip pada tanggal 10 Februari 2024, Pukul 14.40 WIB)

¹²Rudi Lesmono, Peranan Kepolisian Resor Pelalawan Dalam Upaya Penegakan Hukum Kebakaran Lahan Di Wilayah Hukum Pelalawan, *JOM Fakultas Hukum*, Vol.2 No.1 (Februari 2015), Hlm. 2

hutan memiliki peran penting sebagai modal pembangunan nasional, memberikan manfaat sosial budaya, dan ekonomi yang seimbang dan dinamis untuk kehidupan dan penghidupan masyarakat. Sebab karena itu, sudah seharusnya hutan perlu dikelola, dilindungi, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.

Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, telah menegaskan bahwa setiap individu dilarang membakar hutan.¹³ Jika dikategorikan secara umum, penyebab kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu disebabkan oleh tindakan manusia dan disebabkan oleh faktor alam. Kebakaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia terjadi secara rutin setiap tahunnya dan sebagian besar dikarenakan oleh perilaku manusia, baik yang tidak disengaja maupun yang sengaja dilakukan. Di sisi lain, kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam atau secara alami terjadi akibat petir, lelehan lahar gunung api, atau gesekan antara pepohonan yang dapat menyebabkan percikan api.

Kebakaran hutan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia belakangan ini merupakan sebuah bencana tahunan yang sangat mengkhawatirkan, sehingga perlu ditangani dengan serius oleh semua pihak. Salah satu wilayah di Indonesia yang selalu menghadapi masalah kebakaran hutan

¹³Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

adalah Provinsi Riau. Menurut Gubernur Riau, Bapak Edy Natar Nasution terdapat kenaikan signifikan luas hutan yang terbakar yaitu sebanyak 1.219 hektar pada tahun 2022 dan 2.632 hektar pada tahun 2023.¹⁴ Khususnya di wilayah Kuantan Singingi, dalam kurun waktu satu tahun belakangan yaitu sekitar tahun 2023, sudah terdapat 28,5 hektar luas hutan yang terbakar di wilayah tersebut,¹⁵ dimana dibandingkan dengan total luas kawasan hutan tahun 2023 yaitu sekitar lebih kurang 120.000 hektar yang terdiri dari Hutan Lindung Bukit Betabuh dan HPT Batang Lipai Siabu.¹⁶

Melihat dari imbas pembakaran hutan yang sangat cukup merugikan masyarakat serta membuat populasi luas hutan yang semakin berkurang tentunya jika dibiarkan secara terus-menerus maka nantinya akan memberi efek buruk bagi kehidupan di masa depan. Meskipun telah banyak pengaturan hukum yang mengatur secara tegas dan jelas terkait masalah pembakaran hutan ini tetapi tetap saja tindak pidana tersebut selalu terjadi secara berulang yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih kurang mengikatnya penegakan hukum yang dijalankan sampai saat ini dan juga rendahnya kepedulian masyarakat akan lingkungan sekitarnya.

Padahal jika dilihat di dalam Pasal 78 ayat (4) UU No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja

¹⁴Raja Adil Siregar, 2.632 Ha Lahan Terbakar di Riau Sepanjang 2023 <https://www.detik.com> (Dikutip pada tanggal 20 Februari 2024. Pukul 11.15 WIB)

¹⁵Frislidia, Lebih dari 2.000 hektare Lahan Terbakar di Riau Hingga 8 Oktober 2023 <https://m.antaranews.com> (Dikutip pada tanggal 12 Januari 2024. Pukul 20.05 WIB)

¹⁶Robi Susanto, Hutan Kuansing Makin Menipis KPH Singingi Minta Dukungan Anggaran <https://www.riauonline.co.id> (Dikutip pada tanggal 15 Februari 2024. Pukul 09.27 WIB)

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).¹⁷ Sudah cukup berat dirasa hukuman yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut tetapi masih banyak masyarakat dan oknum-oknum tertentu yang masih terlalu meremehkan keberadaan peraturan tersebut.

Kronologi Putusan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu (Putusan Nomor 144/Pid.B/LH/2023/PN Tlk). Atas nama Iwan bin Pardi, pada hari Rabu 17 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB, bulan Mei di tahun 2023, bertempat di Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuantan Singingi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, setiap orang yang dengan sengaja membakar hutan.¹⁸

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Iwan bin Pardi dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal dari bulan Februari 2023, Iwan mulai menebas dan membersihkan lahan miliknya yang berlokasi di daerah Palabi Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, menggunakan parang dan mesin *Chainsaw* untuk mencincang kayu-kayu besar bekas tumbangan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 13.00 WIB Iwan kembali melanjutkan pekerjaannya yaitu mencincang kayu besar dan kayu-kayu

¹⁷Pasal 78 ayat (4) UU No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Undang-undang No 41 Tahun 1999.

¹⁸Putusan Pengadilan Negeri Taluk Kuantan, Tanggal 23 November 2023, No: 144/Pid.B/LH/2023/PN Tlk, hlm. 3-6.

kecil menggunakan mesin *Chainsaw* dan parang, selanjutnya Iwan menebas semak-semak menggunakan parang, kemudian setelah itu mulai mengumpulkan kayu-kayu besar dan kayu-kayu kecil serta bekas tebasan semak-semak belukar dan mengumpulkan kayu serta hasil tebasan semak belukar menjadi beberapa tumpukan, kemudian sekira jam 17.00 Wib Iwan mulai membakar tumpukan kayu yang sudah dikumpulkan tadi dengan cara menyiram tumpukan kayu menggunakan oli kotor kemudian tumpukan tersebut dibakar menggunakan pematik api/mancis. Setelah tumpukan kayu terbakar Iwan pergi meninggalkan lahan/ hutan tersebut.

Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB, 2 orang anggota polri yang bertugas di Polsek Kuantan Mudik yaitu Junizon dan Agus Kristianto melakukan pengecekan di Aplikasi *Dashboard* Lancang Kuning dan terdapat satu titik *hotspot* yang terpantau di lokasi kejadian hingga keduanya pun turun kelapangan dan mengecek secara langsung dan menemukan kondisi lokasi dengan api yang sudah padam dan terdapat bekas terbakar dengan bekas kayu-kayu dan arang, serta tidak menemukan siapapun di lahan yang terbakar tersebut. Berdasarkan penyelidikan, keterangan titik koordinat munculnya api tersebut tepat berada di areal Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian Iwan pun ditangkap dan dibawa ke Polres Kuantan Singingi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Melihat dari kronologi yang terjadi, Kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Riau telah menjadi sumber kekhawatiran bagi masyarakat karena dampak beragam yang ditimbulkan oleh kabut asapnya. Tidak bisa disangkal bahwa

fenomena kebakaran hutan merupakan ancaman serius dan mendesak untuk segera ditangani, terutama karena kejadian ini selalu saja terjadi. Kejahatan pembakaran hutan ini perlu dihadapi secara menyeluruh oleh semua pihak. Salah satu cara untuk menindak pelaku pembakaran hutan ini adalah dengan memberlakukan hukuman pidana berupa penjara dan denda sebesar mungkin, sebagai upaya untuk memberikan rasa takut, efek jera, dan sebagai pelajaran bagi mereka yang terlibat dalam perbuatan tindak pidana tersebut.

Dalam hal ini maka diperlukan penegakan hukum yang tegas sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah atau pandangan nilai dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana yang seharusnya patut ditaati. Hakikat dari penegakan hukum itu sendiri adalah untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, maka dalam hal ini penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, akan tetapi juga menjadi tugas dari setiap orang. Tidak hanya polisi yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum dalam hal memberantas tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab tetapi hakim juga turut serta dalam

membantu penegakan hukum dengan memberikan hukuman yang sudah seharusnya didapatkan oleh para pelaku tindak pidana tersebut.¹⁹

Berdasarkan pada urgensi yang telah dijelaskan pada latar belakang tersebut diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembakaran Hutan di Wilayah Hukum Taluk Kuantan, Riau.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dipaparkan dalam proposal skripsi ini, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi topik pembahasan utama dalam skripsi yaitu :

1. Bagaimana modus operandi pelaku tindak pidana pembakaran hutan ?
2. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan di wilayah hukum Taluk Kuantan Riau ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang sudah di paparkan dalam proposal skripsi ini, maka tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang modus operandi pelaku tindak pidana pembakaran hutan,
2. Untuk mengetahui tentang penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan di wilayah Hukum Taluk Kuantan Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis dalam dua aspek yaitu, secara teoritis dan praktis dengan melihat dari dua sudut pandang berikut ini :

¹⁹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2020), Hlm. 292

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh di lingkungan perkuliahan dengan membandingkannya berdasarkan pada praktek di lapangan,
2. Berfungsi sebagai wadah untuk mengembangkan pemikiran mahasiswa melalui penyusunan karya ilmiah sebagai kontribusi bagi Universitas Medan Area.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan kontribusi pemikiran dan peningkatan pengetahuan terutama di bidang hukum, khususnya dalam konteks hukum pidana,
2. Hasil dari penelitian ini nantinya menjadi sumber pengetahuan penulis dan pembaca, terutama terkait dengan Pelaku Pembakaran Hutan di Provinsi Riau.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan pada hasil informasi dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini untuk menjaga orisinalitas dan nilai kebaruan dalam penelitian yang penulis lakukan terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan dan hutan lindung. Namun demikian, sejauh ini penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Skripsi karya Fahrizal Wardana, (2023), Universitas Medan Area, NPM 198400025, Fakultas Hukum, yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana**

Terhadap Pelaku yang Lalai Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup”

Rumusan masalah :

- a) Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana kerusakan lingkungan hidup ?
 - b) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang dengan lalai mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan putusan nomor: 338/PID.B/LH/2020/PN RHL ?
2. Skripsi karya Andika Try Anantama, (2019), Universitas Medan Area, NPM 138400052, Fakultas Hukum, yang berjudul **“Pertanggung Jawaban Pidana karyawan Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh, Nomor 133/PID.B/2013/PN.MBO)”**

Rumusan masalah :

- a) Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana lingkungan hidup ?
 - b) Bagaimana pertanggung jawaban pidana karyawan korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup pada Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.MBO ?
 - c) Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian hukuman pidana pada pelaku tindak pidana lingkungan hidup pada Putusan No.133/Pid.B/2013/PN.MBO ?
3. Skripsi karya Ilham Reza Pahlevi, (2022), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim, NIM 11820414833, Fakultas Syariah dan Hukum, yang berjudul **“Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan**

Lahan di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan pada UU PPLH No 32 tahun 2009 Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah”

Rumusan masalah :

- a) Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan menurut hukum di Kecamatan Kemuning ?
- b) Apa peran pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan akibat pembukaan lahan Kecamatan Kemuning ?
- c) Bagaimana tinjauan fiqih siyasah tentang penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kemuning ?

Berdasarkan pada ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian yang membahas tentang Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Wilayah Hukum Taluk Kuantan Riau dengan fokus penelitian mengkaji mengenai modus operandi dari pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan di wilayah hukum Taluk Kuantan Riau yang berpedoman pada UU No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. UU Republik Indonesia No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Oleh karena itu, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Penegakan hukum itu sendiri juga merupakan sebuah upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu agar dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturannya.²⁰ Secara umum, penegakan hukum merupakan segala tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Ketika merujuk kepada penegak hukum, maka kita mengacu pada mereka yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum yaitu polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Penegakan hukum memegang peranan sangat penting dan mendasar dalam kerangka negara hukum. Hal ini karena salah satu unsur yang esensial untuk menciptakan atau mengembalikan keseimbangan dalam tatanan masyarakat adalah melalui penegakan hukum itu sendiri.²¹

²⁰Dista Anggraeni. & Novi Damayanti, Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia *Indigenous Knowledge*, Vol.1 No.2 (Desember 2022), Hlm. 189

²¹Safaruddin Harefa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol.4 No.1 (April 2019), Hlm. 38

Jadi, kebijakan penegakan hukum dapat dianggap sebagai usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.²² Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Sebaliknya masyarakat mengharapkan adanya manfaat dari pelaksanaan atau penegakkan hukum. Selain itu masyarakat juga sangat memperhatikan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan harus tetap diperhatikan.²³

Penegakan hukum memiliki cakupan yang sangat luas. Tidak hanya berkaitan dengan penanganan tindakan kriminal yang sudah terjadi saja, tetapi juga melibatkan upaya untuk mencegah terjadinya sebuah kejahatan. Proses pemberian hukuman pada setiap individu memiliki peranannya sendiri dan dianggap sebagai usaha untuk mencegah agar orang tersebut dan masyarakat secara umum tidak melakukan tindakan kriminal lagi.

Penegakan hukum memiliki peranan penting sebagai upaya untuk melindungi kepentingan manusia. Memastikan perlindungan tersebut, pelaksanaan

²²Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, (Bandar Lampung: Heros Fc, 2020). NetLibrary e-book, Hlm. 2

²³*Ibid*, Hlm. 3

hukum harus dilakukan secara efektif dan damai. Dalam konteks ini, penegakan hukum menjadi sarana untuk mewujudkan hukum sebagai sesuatu yang nyata. Dalam menjalankan penegakan hukum, terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan, yaitu :²⁴

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menekankan agar suatu hukum atau peraturan itu dapat ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturan tersebut. Yang diinginkan oleh kepastian hukum adalah tentang bagaimana hukum tersebut diberlakukan sejak awal dan tidak boleh menyimpang dari aturan. Maka, kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan yang dapat diharapkan oleh setiap individu terhadap tindakan sewenang-wenang yang dialaminya pada waktu tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat akan menjadi lebih tertib,

b. Kemanfaatan Hukum

Dengan adanya implementasi penegakan hukum, masyarakat mengharapkan atau menginginkan adanya sebuah manfaat yang bisa didapatkan tanpa harus menimbulkan ketidaknyamanan didalamnya,

c. Keadilan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, keadilan pada dasarnya bersandar pada dua prinsip yaitu pertama, kesamarataan dimana setiap individu berhak mendapatkan bagian yang sama dan kedua, didasarkan pada kebutuhan.

²⁴Sulardi & Yohana Puspitasari Wardoyo, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak, *Jurnal Yudisial*, Vol.8 No.3 (Desember 2015), Hlm. 258

Meskipun aturan hukum tidak selalu identik dengan keadilan, namun pelaksanaan dan penegakan hukum haruslah mencapai tingkat keadilan.

Fungsi utama dari penegakan hukum itu sendiri adalah untuk menghasilkan keadilan sehingga melalui proses penegakan hukum, hukum yang damai dan baik dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa upaya penegakan hukum, hukum hanya akan menjadi sekedar kumpulan teks tanpa keberdayaan yang disebut sebagai hukum yang tidak memiliki kehidupan atau sering disebut sebagai hukum mati.

2.1.2 Lembaga Penegak Hukum

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat itu sendiri juga sangat banyak ditentukan oleh aparat lembaga penegak hukum.²⁵

Terdapat beberapa lembaga penegak hukum yaitu antara lain :²⁶

1) Kepolisian

Seperti yang sudah diatur dan tertulis didalam UU No 2 tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI), Pasal 2 menjelaskan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Kemudian, pada Pasal 4 juga menyatakan bahwa, “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,

²⁵Sanyoto, Penegakan hukum di indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.8 No.3 (September 2008), Hlm. 2

²⁶*Ibid*, hlm 4-5

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Selanjutnya, didalam Pasal 5 ayat (1) juga dijelaskan bahwa, “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.” Tugas dan wewenang Kepolisian terinci secara jelas dalam pasal 13-16 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Kejaksaan

Ditegaskan dalam UU No 16 tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa, “Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Rincian mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan diatur didalam Pasal 30-37 UU Kejaksaan.

3) Kekuasaan Kehakiman

Ditetapkan didalam UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) Pasal 1 yang menyatakan bahwa, “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Pelaksanaan Kekuasaan

Kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya yang mencakup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.

4) Advokat/Pengacara

Ditegaskan didalam UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa, “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.” Hak dan kewenangan advokat juga telah diatur didalam pasal 14-20 UU Advokat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya keberadaan dari para aparat penegak hukum maka bagian dari proses pembangunan hukum yang bertujuan menerapkan atau mewujudkan hukum dalam kehidupan nyata guna mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bersosialisasi, berbangsa, dan bernegara akan dapat berjalan dengan baik.

2.1.3 Faktor Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat 5 faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yaitu :²⁷

- a. Faktor hukum itu sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan,
- b. Faktor penegak hukum, yang mencakup pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Dalam hal ini aparat penegak hukum itu sendiri yang dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki dedikasi yang tinggi, integritas, rasa pengabdian yang tinggi, dan memiliki kemampuan yang profesional yang

²⁷Ridwan HR. *Op. Cit*, Hlm. 293

- sangat memadai sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan akan mendukung dalam keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum,
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
 - d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan yang dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kesadaran hukum masyarakat yang rendah tentu akan memiliki dampak negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Oleh karena itu perlu kerjasama yang baik masyarakat dengan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas sangat penting, sehingga penegakan hukum bisa dilaksanakan dengan adil sesuai yang diharapkan bersama,
 - e. Faktor kebudayaan, yang merupakan hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada pemikiran manusia dalam kehidupan sosial.

Kelima faktor tersebut diatas pada hakikatnya saling berkaitan dengan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Sebab penegakan hukum itu merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat yang mendesak untuk diatasi agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib dan tentram sebagai wujud dari masyarakat yang damai.²⁸

2.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari kata "*Strafbaar feit*" dalam bahasa belanda yang terdiri atas 3 kata, yaitu "*straf*" yang diterjemahkan sebagai pidana

²⁸Vivi Ariyanti, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol.6 No.2 (Desember 2019), Hlm. 35

atau hukum, “*baar*” yang diterjemahkan sebagai dapat dan boleh, dan “*fait*” yang diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, perbuatan. Berdasarkan penjelasan tersebut selanjutnya muncul beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah *strafbaar feit* yaitu seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, pelanggaran pidana dan perbuatan yang dapat dihukum. Selain istilah “*strafbaar feit*”, dalam bahasa Belanda juga dikenal istilah “*delict*” yang berasal dari bahasa Latin yaitu “*delictum*” dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah “delik”.²⁹

Simons, menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. Terdapat juga beragam pandangan mengenai tindak pidana dari para ahli hukum pidana, antara lain :³⁰

- a. Menurut Pompe, tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum,
- b. Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dibahas secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin tersebut termasuk kedalam lingkup

²⁹Aris Prio Agus Santoso & Dkk, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023), Hlm. 91

³⁰*Ibid*, Hlm. 93

kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pembuat,

- c. Menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang berisi larangan dengan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2.2.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP umumnya dapat diuraikan menjadi dua jenis unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Dimana unsur subjektif merujuk pada unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau berkaitan dengan dirinya, termasuk segala yang ada didalam pikirannya. Sementara itu, unsur objektif merujuk pada unsur-unsur yang terkait dengan keadaan, yaitu kondisi-kondisi dimana tindakan dari si pelaku harus dilakukan.

Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana yaitu :³¹

- a. Niat atau ketidaksengajaan (*Dolus/Culpa*),
- b. Maksud atau *voornemen* dalam suatu upaya atau percobaan seperti yang diatur dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP,
- c. Berbagai niat atau *oogmerk* seperti yang dapat ditemukan didalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya,
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terjadi dalam kejahatan pembunuhan sesuai dengan Pasal 340 KUHP,
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang tercakup dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

³¹*Ibid*, Hlm. 99

Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana yaitu :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*,
- b. Akibat dari suatu perbuatan tindak pidana, dan
- c. Keadaan-keadaan pada waktu melakukan perbuatan tindak pidana.

2.2.3 Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana (Delik) terdiri dari :

1. Delik Formil dan Delik Materiil, yaitu delik formil adalah suatu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sedangkan, delik materiil adalah delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang,
2. Delik sengaja dan Delik Kealpaan, yaitu delik sengaja adalah delik yang dilakukan dengan sengaja. Contohnya Pasal 338 tentang pembunuhan. Sedangkan, delik kealpaan adalah delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaannya. Contoh Pasal 359 yang karena kesalahannya menyebabkan orang mati,
3. Delik Khusus dan Delik Umum, yaitu delik khusus adalah delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja karena suatu kualitas. Contoh seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Sedangkan, delik umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Contoh pembunuhan yang dapat dilakukan oleh siapa saja,
4. Delik Aduan dan Delik Biasa, yaitu delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Sedangkan, delik

biasa adalah delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan.³²

2.3 Tinjauan Umum tentang Kebakaran Hutan

2.3.1 Pengertian Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan merupakan suatu kejadian dimana suatu area terbakar yang menyebabkan ancaman atau bahaya dan dapat terjadi akibat pembakaran yang tidak terkendali yang disebabkan oleh suatu proses alami spontan ataupun kesengajaan. Contoh kebakaran dari proses alami yaitu kilat yang menyambar pohon, letusan gunung api yang melemparkan bara api dan gesekan antara ranting tumbuhan kering yang terkena goyangan angin yang dapat menciptakan panas atau percikan api. Sementara itu, kebakaran yang disebabkan oleh tindakan manusia dapat terjadi karena beberapa kegiatan seperti pembukaan lahan baru, perkebunan, dan persiapan lahan untuk ternak hewan, dan sebagainya.³³

Kasus kebakaran hutan umumnya dilatarbelakangi oleh motif ekonomi karena biaya membuka lahan dengan membakar dianggap lebih murah.³⁴ Awalnya praktek ini umum digunakan oleh para petani tradisional atau petani berpindah, selain karena biayanya murah, hasil *ph* tanah juga menjadi lebih subur untuk ditanami segala jenis tanaman hingga akhirnya tidak hanya individu tetapi juga perusahaan-perusahaan kehutanan dan perkebunan menjadi turut mengadopsi metode pembakaran hutan tersebut tanpa memikirkan dampak buruk yang

³²*Ibid*, Hlm. 104

³³Aswin Usup, *Buku Panduan Sistem Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Berbasis Masyarakat Untuk Kawasan Hutan dan Lahan Gambut Tropis di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia*, (Bogor: Putera Indonesia, 2015), Hlm. 4

³⁴Miswar Pasai, Dampak kebakaran hutan dan penegakan hukum, *Jurnal pahlawan*, Vol.3 No.1 (2020), Hlm. 39

ditimbulkan dikemudian hari. Pembakaran hutan pada prinsipnya sangat dilarang untuk dilakukan. Pembakaran hutan secara terbatas hanya diperkenankan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain kondisi untuk pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran hutan secara terbatas tersebut harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.³⁵

Pembakaran hutan merupakan salah satu penyebab berkurangnya kualitas ekosistem alam, seperti kerusakan lahan hutan dan vegetasi, perubahan komposisi ekosistem, serta gangguan kesehatan masyarakat di sekitar lokasi kebakaran, sehingga hal tersebut dianggap sebagai ancaman potensi bagi pembangunan yang berkelanjutan. Pembakaran hutan dapat menyebabkan berbagai kerugian serta kerusakan yang sangat besar terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial bahkan juga berdampak besar pada kesehatan makhluk hidup, maka dari itu perlu dilakukan pengendalian terhadap pembakaran hutan agar dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh individu yang tidak bertanggung jawab.³⁶

Dalam hal ini, diperlukan pengaturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan hutan agar hutan dapat tetap terjaga kelestariannya. Dengan adanya hukum yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan hutan tersebut maka diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kerusakan hutan seperti

³⁵Abdul Muis Yusuf & Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Hlm. 197

³⁶Bambang Hero Saharjo & Uswatun Hasanah, Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, *Journal of Tropical Silviculture*, Vol.14 No.01 (April 2023), Hlm. 2

pembakaran hutan menjadi lebih luas lagi. Asas yang digunakan dalam pengelolaan hutan yaitu didasarkan kepada :³⁷

1. Asas Manfaat dan Lestari

Dimaksudkan agar setiap pelaksanaan pengelolaan kehutanan mempertimbangkan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial budaya dan ekonomi.

2. Asas Kerakyatan dan Keadilan

Dimaksudkan agar setiap pengelolaan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat.

3. Asas Kebersamaan

Dimaksudkan agar dalam pengelolaan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN, BUMD, dan BUMS Indonesia dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi.

4. Asas Keterbukaan

Dimaksudkan agar setiap kegiatan pengelolaan kehutanan tetap mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat.

5. Asas Keterpaduan

Dimaksudkan agar setiap pengelolaan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Adapun tujuan dari pengelolaan hutan itu sendiri yaitu :³⁸

³⁷Salim HS, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm. 9

- a) Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional,
- b) Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mendapatkan manfaat lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi yang tetap seimbang dan lestari,
- c) Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai,
- d) Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal, dan
- e) Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2.3.2 Dampak Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan, tetapi juga membuat negara tetangga dan dunia internasional melakukan protes terhadap Indonesia. Kerusakan hutan, terutama akibat kebakaran hutan telah membuat banyak pihak yang terganggu, baik tingkat daerah, nasional dan bahkan tingkat internasional.³⁹

Berikut dampak yang ditimbulkan dari adanya kebakaran hutan yang terjadi yaitu :⁴⁰

- a) Kerugian dalam aspek keuangan / ekonomi

³⁸Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), Hlm. 165

³⁹Susilawati, *Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan untuk Perlindungan Hutan dan Lahan*, (Banjarbaru: Banyubening Cipta Sejahtera, 2023), Hlm, 1

⁴⁰Miswar Pasai, *Op.Cit*, Hlm. 40

Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia dapat berpotensi merugikan pertumbuhan ekonomi jika tidak segera dihentikan. Gangguan asap yang dihasilkan dari adanya pembakaran hutan jika terjadi secara berkepanjangan tentu akan berdampak pada kegiatan ekonomi dan bisnis. Kondisi ekonomi Indonesia juga ikut merugi karena dengan terjadinya kebakaran ini maka produk hutan kayu dan non-kayu, serta ekowisata juga berkurang. Lalu, di mata internasional, Indonesia juga mengalami kerugian reputasi karena menuai protes dari negara tetangga yang ikut terimbas asap kebakaran hutan.

b) Kerugian dalam aspek Sosial dan Budaya

Akibat dari kebakaran hutan, masyarakat mengalami kerugian sosial berupa hilangnya hutan sebagai sumber mata pencaharian, penghidupan dan identitas masyarakat adat. Kemudian kerugian dalam aspek ekologi, seperti hilangnya habitat tempat keanekaragaman hayati flora dan fauna berada dan rusaknya ekosistem penting yang memberikan jasa lingkungan berupa udara dan air bersih beserta makanan dan obat-obatan.

c) Kerugian dalam aspek Kesehatan

Dampak kebakaran hutan telah banyak mengganggu kesehatan masyarakat. Asap dari kebakaran hutan menyebabkan berbagai penyakit, terutama infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Sejumlah bayi juga harus diungsikan karena menderita batuk, flu, sesak napas mengingat risiko gangguan kesehatan anak yang masih sangat rentan akibat menghirup asap dari kebakaran lahan dan hutan.

d) Kerugian dalam aspek Kerusakan Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan dari kebakaran hutan akan mematikan segala macam yang ada di lingkungan hidup hutan tersebut, seperti binatang, biota-biota yang diperlukan sebagai penyeimbang kehidupan kita, tumbuhan obat, damar, kayu, buah-buahan dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena hutan memiliki banyak fungsi dan manfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan.

2.3.3 Faktor Penyebab Kebakaran Hutan

Setiap wilayah hutan memiliki faktor-faktor penyebab kebakaran yang beragam. Sangat penting untuk memahami tentang penyebab-penyebab ini agar dapat merencanakan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan yang lebih efektif. Secara umum, penyebab kebakaran hutan dapat diklasifikasikan kedalam 3 kategori yaitu antara lain :⁴¹

a) Kegiatan Manusia yang meliputi :

1. Sengaja dibakar, biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memang bertujuan untuk merugikan kehutanan atau untuk keuntungan bagi si pembakar,
2. Sisa pembakaran, dimana api berasal dari suatu pembakaran yang biasa dilakukan petani pada ladangnya yang letaknya berdekatan dengan hutan,
3. Api rokok, bisa juga berasal dari puntung rokok orang-orang yang lewat didekat hutan biasanya terjadi disepanjang jalan kaki orang atau mobil,
4. Api dari kendaraan, misalnya api yang berasal dari kereta api yang masih menggunakan bahan bakar batu bara dapat menyebabkan keluarnya api

⁴¹Ecah Sihombing, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembakaran Hutan Tanpa Izin Yang Dilakukan Perseorangan*. (Studi di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, 2018), Hlm. 23

atau bara dari cerobong asap. Biasanya terjadi jika wilayah hutan berada disepanjang dekat lintasan kereta api,


5. Perladangan berpindah, dalam kasus ini para peladang dengan sengaja menebangi pohon secara sporadis sebagai cara untuk menyiapkan lahan ladang yang baru. Pohon-pohon yang ditebangi ini setelah kering akan menjadi sumber bahan bakar yang siap untuk disulut api dan akan membakar seluruh areal yang akan dijadikan ladang, bahkan tak menutup kemungkinan areal yang berada diluar ladang pun akan ikut terbakar apabila tidak ada usaha pengendalian api,
6. Rekreasi, berkemah, dan pembalakan, kegiatan ini sering berkaitan dengan membuat perapian untuk keperluan memasak atau acara api unggun. Jika terdapat keteledoran dan api belum dimatikan saat meninggalkan lokasi maka akan terjadi kebakaran hutan.

b) Faktor Alam yang meliputi :

1. Petir, dalam hal ini kebakaran hutan dapat terjadi secara langsung karena ada pohon yang terbakar akibat terkena sambaran petir atau bisa juga secara tidak langsung pohon mati yang tersambar petir menyediakan bahan bakar yang mudah terbakar,
2. Aktivitas Gunung Berapi, didaerah khatulistiwa kebakaran hutan yang disebabkan oleh gunung berapi sangat terbatas, kecuali pada daerah-daerah yang mempunyai aktivitas vulkanis yang aktif dan hanya terbatas di sekitar puncak gunung.

c) Faktor lain yang meliputi :

1. Bahan Bakar, dalam hal ini ada 5 sifat bahan bakar yang mempengaruhi proses terjadinya kebakaran yaitu ukuran bahan bakar, susunan bahan bakar, volume bahan bakar, jenis bahan bakar dan kandungan kadar air bahan bakar,
2. Cuaca, faktor-faktor cuaca yang dapat menyebabkan kebakaran hutan adalah angin, suhu, curah hujan, keadaan air tanah dan kelembapan relatif,
3. Topografi, merupakan gambaran permukaan bumi yang meliputi relief dan posisi alamnya serta ciri-ciri yang merupakan hasil dari bentukan manusia. Faktor topografi merupakan salah satu faktor yang bisa ikut berperan dalam kebakaran hutan dan lahan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Perkiraan waktu pelaksanaan penelitian ini adalah dari bulan Maret 2024 hingga bulan Mei 2024. Adapun rincian langkah-langkah penelitian tersebut akan dijabarkan lebih detail dalam tabel berikut ini :

No	Uraian Kegiatan	Bulan																											
		Oktober 2023				Desember 2023				Januari 2024				Februari 2024				Maret - Mei 2024				Juni 2024				Agustus 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																												
2	Bimbingan Proposal																												
3	Seminar Proposal																												
4	Penelitian & Bimbingan Skripsi																												
5	Seminar Hasil																												
6	Sidang Meja Hijau																												

3.1.2 Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian yang dipilih oleh penulis untuk mendapatkan informasi dan hasil data terkait dengan penelitian yaitu Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, JL. Perintis Kemerdekaan No.181, Simpang Tiga, Kec. Kuantan Tengah,

Kab. Kuantan Singingi, Riau 29562 dan Polres Kuantan Singingi, JL. Proklamasi, Sungai Jering, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Riau 29566.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian Yuridis Normatif yaitu sebuah metode penelitian yang mengkaji dan meneliti produk perilaku hukum, yakni menggunakan berbagai bahan data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan penelitian hukum perpustakaan.⁴²

3.2.2 Jenis Data

Data merupakan sebuah subjek darimana informasi tersebut diperoleh sesuai dengan penjelasan data yang disajikan. Jenis sumber data dalam penelitian ini menggunakan :

- a. Jenis data primer, merupakan sebuah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang melibatkan metode seperti wawancara. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan sejumlah informasi, keterangan, atau fakta secara langsung dilapangan. Khususnya dilokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dan Polres Kuantan Singingi.
- b. Jenis data sekunder, merupakan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber sebagai pelengkap data primer. Sumber datanya merujuk pada studi

⁴²Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, (Medan: PT. Sofmedia, 2015), Hlm. 25

literatur, dokumen, jurnal serta undang-undang yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah utama dalam mengumpulkan informasi yang telah diperoleh dari pengumpulan data lapangan sehingga data siap untuk dianalisis. Pada tahap ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian kepustakaan merupakan teknik yang melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti Undang-undang, buku, jurnal, dan media internet. Kemudian, Penelitian Lapangan merupakan teknik pengolahan data yang dilakukan langsung kelapangan. Dalam hal ini penulis langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Teluk Kuantan dan Polres Kuantan Singingi dengan cara Wawancara dan mengambil data sesuai dengan kasus yang diteliti tersebut.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data yang telah dikumpulkan sehingga dapat dibaca dengan lebih mudah dan dapat dipahami secara sistematis. Semua data yang telah didapatkan kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data Kualitatif. Dimana, teknik ini merupakan proses menganalisis data dengan menguraikan dan menjelaskan informasi yang telah dikumpulkan secara rinci yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata dan gambar yang diperoleh saat wawancara.

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Modus operandi pelaku pembakaran hutan pada Putusan No 144/Pid.B/LH/2023/PN Tlk adalah pelaku memiliki rencana membuka lahan baru untuk ditanami sayur-sayuran dan cabe, melakukan pembersihan lahan dengan menebang pepohonan yang ada didalam hutan dan menebas semak belukar dengan menggunakan alat perkakas dan melakukan pembakaran menggunakan oli kotor yang berakibat menjadi pembakaran tidak terkendali di kawasan Hutan.
2. Penegakan hukum dalam kasus pembakaran hutan pada Putusan No 144/Pid.B/LH/2023/PN Tlk ini dapat didasarkan sesuai dengan 5 faktor yang dinilai sebagai esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum itu sendiri, yaitu faktor substansi hukum yang dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelarangan pembakaran hutan, faktor penegak hukum, Faktor sarana dan fasilitas yaitu penggunaan Aplikasi Lancang Kuning, faktor masyarakat dengan dibentuknya organisasi Masyarakat Peduli Api dan faktor kebudayaan. Kebijakan Non Penal (Pre-emptif & Preventif) dan Penal (Represif) juga turut diterapkan sebagai upaya dari penanggulangan tindak pidana pembakaran hutan

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil simpulan yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik beberapa saran yaitu :

1. Diharapkan untuk aparat penegak hukum khususnya kepolisian kedepannya agar lebih memperketat patroli dan pemantauan serta menindak tegas pelaku yang tertangkap dilokasi hutan yang akan dijadikan tempat pembakaran dengan memperhatikan modus-modus operandi yang dilakukan oleh pelaku saat di lapangan.
2. Diharapkan agar kedepannya Pemerintah Provinsi Riau mengambil pendekatan yang lebih serius lagi dalam menangani dan menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Riau khususnya Wilayah Taluk Kuantan dengan memanfaatkan dan memaksimalkan penggunaan Aplikasi Lancang Kuning dan menambah anggaran dalam penanggulangan karhutla di Institusi Kepolisian Daerah Riau agar upaya penanggulangan kebakaran hutan dapat dilaksanakan sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ediwarman, (2015). *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: PT. Sofmedia.
- Husin, Rizki Budi. (2020), *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Heros Fc netLibrary e-book.
- Muhammad, Taufik Makarao & Abdul, Yusuf Muis. (2011), *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Rifqi Hidayat. (2022), *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Purbowaseso, Bambang. (2004), *Pengendalian Kebakaran Hutan*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Rahmad, Riadi Arsa. (2019), *Hukum Acara Pidana*, Depok: Rajawali Pers.
- Rahmadi, Takdir. (2014), *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ridwan HR. (2020), *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Rajawali Pers.
- Said, Yasir. (2019), *Pidana Kehutanan di Indonesia*, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Salim HS. (2006), *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, Agus Prio Aris dan Dkk. (2023), *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Siahaan, Nommy Horas Thombang. (2004), *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: PT. Erlangga.

Soekanto, Soerjono. (2011), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Solikin, Nur. (2019), *Hukum, Masyarakat, dan Penegakan Hukum*, Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media.

Supriyadi, Eko Bambang. (2014), *Hukum Agraria Kehutanan*, Jakarta: Rajawali Press.

Suriansyah, Murhaini. (2022), *Penegakan Hukum Kehutanan*, Yogyakarta: Laksbang Akademika.

Susilawati. (2023), *Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan untuk Perlindungan Hutan dan Lahan*, Banjarbaru: Banyubening Cipta Sejahtera.

Suyanto. (2018), *Hukum Acara Pidana*, Sidoarjo: Zifatama Jawa.

Usup, Aswin. (2015), *Buku Panduan Sistem Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Berbasis Masyarakat Untuk Kawasan Hutan dan Lahan Gambut Tropis di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia*, Bogor: Puter Indonesia.

B. KARYA TULIS ILMIAH (Jurnal, Skripsi, Tesis, Desertasi)

Akhmaddhian, Suwari. (2016), *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)*”, *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3 No.1.

Alfonsus, Naha. (2023), *Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch*, *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol. 2 No. 3.

Ariyanti, Vivi. (2019), Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No.2.

Artanti, Ullima Dheani. (2020), Modus Operandi Dan Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online, *Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Daeng, Johar Olivia Anggie, Daeng, Yusuf, & Manihuruk, Tri Novitasari. (2022), Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 21 No.2

Daeng, Johar Olivia Anggie. (2020), Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Riau Menurut Perspektif Hukum Islam, Mizan: *Journal of Islamic Law*, Vol. 4 No. 2.

Damayanti, Novi & Anggraeni, Dista. (2022), Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, Vol. 2 No.1.

Harefa, Safaruddin. (2019), Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol. 4. No. 1.

Hasaziduhu, Moho. (2019), Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Majalah Ilmiah Warta Dharwangsa*, Vol. 13 No. 1.

Lesmono, Rudi. (2015), Peranan Kepolisian Resor Pelalawan Dalam Upaya Penegakan Hukum Kebakaran Lahan Di Wilayah Hukum Pelalawan, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 2 No. 1.

- Marnelly, Tengku Romi. (2018), Lembaga Masyarakat Peduli Api: Studi Tentang Hambatan Pelaksanaan Peran”, *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol. 20 No. 2.
- Mubarak, Ridho & Syahrin, Alvi. (2023), Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Dikaitkan Dengan Teori Hukum Pancasila. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol.10 No. 1.
- Muhammad, Yusrizal Adi Syaputra. (2008), Penafsiran Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Mercatoria*, Vol.1 No.2.
- Mulia, Sindi & Herniati, Dini Dewi. (2024), Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kebakaran Hutan dan Lahan Dihubungkan dengan Undang-undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, *In Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol.4 No.1.
- Nisa, Anika Ni'matun. (2020), Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan studi kasus kebakaran hutan di indonesia, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4 No. 2.
- Nova, Nurthia & Rahmadani, Celsy. (2023), Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, *Jurnal Hukum Uniski* Vol.12 No.1.
- Pasai, Miswar. (2020), Dampak kebakaran hutan dan penegakan hukum, *Jurnal pahlawan*, Vol. 3 No.1
- Pratama, Sua Mukti, Putri, Mega Mutiara & Muhammad, Hafiz. (2022), Pembakaran Hutan Sebagai Tindak Pidana Lingkungan: Analisis Dalam Prespektif Hak Asasi, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5 No. 1.

- Puluhulawa, Fenti Sutrisno & Tijow, Lusiana Margareth. (2020), Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana korupsi, *Gorontalo Law Review*, Vol.3 No. 2.
- Purwoto, A. M & Anggaraini, Dwi Fajriyah Suci. (2016), Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Kebakaran Hutan (studi putusan nomor: 287/Pid.Sus/2014/PT. Pbr)”, *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5 No. 3.
- Rais, Sasli. (2022), Kebijakan Non-Penal dalam Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan oleh Kepolisian Daerah Riau Berbasis Teknologi Aplikasi Dashboard Lancang Kuning, *Eksekusi: Journal of Law*, Vol. 4 No. 1.
- Saharjo, Bambang Hero & Hasanah, Uswatun. (2023), Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, *Journal of Tropical Silviculture*, Vol. 14 No.1.
- Sanyoto. (2008), Penegakan hukum di indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3.
- Saputra, Wilson, Rosnita & Yulida, Roza. (2017), Peran Kelompok tani Dan Masyarakat Peduli Api (Mpa) Dalam Mengelola Dan Mencegah Kebakaran Lahan Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, *Jurnal Agribisnis*, Vol. 19 No. 1.
- Sihombing, Ecah. (2018), Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembakaran Hutan Tanpa Izin yang Dilakukan Perseorangan (Studi di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara).
- Sintia, Debi. (2021), Strategi Humas Polda Riau Dalam Mengampanyekan Aplikasi Lancang Kuning Sebagai Media Informasi Kebakaran Hutan Dan

Lahan (Karhutla), (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Sitorus, Nanang Tomi. (2020), Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009). *Doktrina: Journal of Law*, Vol.3 No.2.

Sulardi & Wardoyo, Yohana Puspitasari. (2015), Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, Vol. 8 No. 3.

Tinggi. (2019), Pengeanaan Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Riau. *Jurnal Hukum Lingkungan*.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara RI 1945

Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-undang No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Undang-undang No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Undang-undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-undang No 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

D. WEBSITE

Badan Pusat Statistik, <https://riau.bps.go.id> (Dikutip pada tanggal 10 Februari 2024. Pukul 15.10 WIB).

Badan Pusat Statistik, <https://riau.bps.go.id>. (Dikutip pada tanggal 10 Februari 2024. Pukul 14.40 WIB).

Bagaskara, “Hutan Konservasi”, <https://mutucertification.com> (Dikutip pada tanggal 24 Januari 2024, Pukul 08.55 WIB).

Bagaskara, Mengenal Hutan Lindung dan Fungsi serta Manfaatnya <https://mutucertification.com> (Dikutip pada tanggal 24 Januari 2024, Pukul 09.12 WIB).

Bagaskara, “Mengenal Hutan Produksi dan Ciri-cirinya”, <https://mutucertification.com> (Dikutip pada tanggal 24 Januari 2024, Pukul 09.27 WIB).

Frislidia, “Lebih dari 2.000 hektare Lahan Terbakar di Riau Hingga 8 Oktober 2023”, <https://m.antaranews.com> (Dikutip pada tanggal 12 Januari 2024. Pukul 20.05 WIB).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id>. (Diakses pada Tanggal 14 April 2024, Pukul 14.51 WIB).

Peraturan.go.id, “<https://peraturan.go.id>” diakses pada Selasa 18 Juni 2024 Pukul. 22.50 WIB.

Siregar, Raja Adil. “2.632 Ha Lahan Terbakar di Riau Sepanjang 2023”, <https://www.detik.com>. (Dikutip pada tanggal 20 Februari 2024. Pukul 11.15 WIB).

Redaksi Kumparan, “Pengerian Modus, Jenis-jenis, dan Contoh Penggunaannya”,
<https://kumparan.com>. (Dikutip 15 April 2024, Pukul 13.50 WIB)

Susanto, Robi. “Hutan Kuansing Makin Menipis , KPH Singingi Minta Dukungan Anggaran”, *<https://www.riauonline.co.id>*. (Dikutip pada tanggal 15 Februari 2024. Pukul 09.27 WIB)

Pramesti, Tri Jata Ayu. “Bolehkah Membuka Lahan dengan cara Membakar Hutan?” *<https://www.hukumonline.com>*. (Diakses Pada Tanggal 28 April 2024, Pukul 12.20 WIB).

Wulandari, Trisna. “5 Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”,
<https://www.detik.com>. (Dikutip 27 April 2023, Pukul 23.32 WIB)

E. PUTUSAN

Putusan No 144/Pid.B/LH/2023/PN Tik.

F. WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak IPDA Hainur Rasyid, S.H, Kanit Tipidter Polres Kuantan Singingi, Hari Jumat 15 Maret 2024 Pukul 09.54 WIB

Wawancara dengan Bapak Samuel Pebrianto Marpaung, S.H, Hakim di Pengadilan Negeri Taluk Kuantan, Hari Rabu 27 Maret 2024 Pukul 11.50 WIB


HALAMAN LAMPIRAN



Gambar 1.0 : Pengambilan Data dan Wawancara dengan Bapak Samuel Pebrianto Marpaung, S.H. (Hakim di Pengadilan Negeri Taluk Kuantan)




Gambar 2.0 : Pengambilan Data dan Wawancara dengan Bapak IPDA Hainur Rasyid, S.H. (Kanit Tipidter Polres Kuantan Singingi)




Gambar 3.0 : Surat Permohonan Pengambilan data dan wawancara ke Polres Kuantan Singingi.



Gambar 4.0 : Surat balasan telah selesai melakukan riset dan wawancara dari Polres Kuantan Singingi.



Gambar 5.0 : Surat Permohonan pengambilan data dan wawancara ke Pengadilan Negeri Taluk Kuantan.



Gambar 6.0 : Surat balasan telah selesai melakukan riset dan wawancara dari Pengadilan Negeri Taluk Kuantan.

Daftar pertanyaan untuk Majelis Hakim.

1. Menurut Bapak, apakah yang dimaksud dengan pembakaran hutan?
2. Menurut Bapak, setelah melakukan pemeriksaan kepada terdakwa melalui proses persidangan, apakah yang menjadi motif dari terdakwa sehingga terdakwa melakukan pembakaran hutan?
3. Menurut Bapak, apakah dengan perubahan regulasi dari Undang-Undang kehutanan yaitu UU No. 41/1999 tentang kehutanan yang sebagian substansi Pasal dalam UU kehutanan dimuatkan kedalam UU Cipta Kerja memberikan paradigma baru dalam penataan tentang kehutanan di Indonesia?
4. Menurut Bapak, sebagian masyarakat tidak memahami atau mengetahui bahwasannya lahan yang mereka miliki termasuk dalam wilayah hutan lindung lalu kemudian melakukan pembakaran terhadap lahan tersebut, apakah masyarakat dalam hal ini individu dapat diberikan sanksi atas ketidaktahuan individu tersebut?
5. Menurut Bapak, apakah dengan dipidana nya pelaku pembakaran hutan akan menekan angka terjadinya kasus pembakaran hutan dikemudian hari ?
6. Menurut Bapak, apakah dengan penjatuhan vonis yang seberat mungkin kepada pelaku pembakaran hutan, membuat efek jera masyarakat yang mendengarkan informasi putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim?
7. Menurut Bapak, apakah penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan di wilayah Kuantan Singingi sudah efektif dan menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran hukum?
8. Menurut Bapak, Bagaimana upaya pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan di wilayah kuantan singing ?
9. Menurut Bapak, bagaimanakah penilaian dari Majelis Hakim bahwa putusan yang dibuat dan dibacakan oleh Majelis Hakim sudah menegakan hukum kepada para pelaku?
10. Menurut Bapak, apakah yang menjadi pertimbangan yang mendasar dalam Putusan No. 144/Pid.B/LH/2023/PN Tlk sehingga pelaku harus vonis sekian tahun?
11. Menurut Bapak, Faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat penegakan hukum dalam kasus pembakaran hutan sehingga selalu saja terjadi ?

Daftar pertanyaan untuk penyidik.

1. Menurut Bapak, Dalam 3 tahun belakangan ini, Sudah berapa banyak laporan yang masuk terkait dengan kasus pembakaran hutan khususnya di wilayah
2. Menurut Bapak, Apakah ada alat atau teknologi tertentu yang digunakan oleh kepolisian dalam memantau lokasi titik api?
3. Menurut Bapak, Bagaimana modus operandi dari pelaku pembakaran hutan ini?
4. Menurut Bapak, Apa saja motif atau alasan para pelaku dibalik pembakaran hutan ini?
5. Menurut Bapak, Apa langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian dalam proses penyelidikan terhadap kasus pembakaran hutan?
6. Menurut Bapak, Bagaimana proses penyidikan dilakukan untuk mengidentifikasi dan menetapkan pelaku pembakaran hutan?
7. Menurut Bapak, Bagaimana upaya penegakan hukum dari kepolisian terhadap pelaku pembakaran hutan di wilayah kuantan singingi?
8. Menurut Bapak, Apakah ada cara atau metode pencegahan yang dapat diterapkan untuk mencegah kasus pembakaran hutan di masa yang akan datang?
9. Menurut Bapak, Bagaimana kerjasama antara berbagai lembaga terkait dalam menangani kasus ini, seperti antar kepolisian, badan lingkungan, dan instansi terkait lainnya?
10. Menurut Bapak, Apakah ada peran masyarakat sekitar khususnya masyarakat kuantan singingi dalam membantu pencegahan pembakaran hutan agar tidak terjadi lagi?
11. Apakah ada kasus yang hanya selesai di Polres dengan cara damai ?